

L

A

M

P

I

R



A

N

Lampiran .1 Pedoman Wawancara dan Chek List Observasi

Pertanyaan Pemilik arisan:

1. Apakah alasan Bapak/Ibu untuk mendirikan sistem arisan perabot rumah tangga?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mendirikan sistem arisan perabot rumah tangga?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem arisan perabot rumah tangga tersebut?
4. Bagaimana bentuk perjanjian dalam arisan tersebut?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akad *Wakalah Bil Ujrah*?
6. Bagaimana Bapak/Ibu menentukan Ketua Kelompok Arisan?
7. Perwakilan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan kepada ketua arisan?
8. Apakah Bapak/Ibu memberikan upah kepada ketua arisan?
9. Apakah ada kendala yang Bapak/Ibu dapatkan dalam menjalankan arisan perabot rumah tangga ini?
10. Siapakah yang menyebabkan barang arisan tersebut rusak?
11. Bagaimana model pertanggung jawaban dalam kerusakan barang arisan tersebut?

Pertanyaan ketua arisan barang :

1. Sudah berapa lama Ibu mengikuti arisan barang ini?
2. Sudah berapa kali Ibu menjadi ketua kelompok ?
3. Apakah Ibu yang menawarkan diri sebagai ketua kelompok arisan barang atau di tunjuk langsung oleh pemilik arisan barang?
4. Apakah Ibu mengetahui akad *Wakalah Bil Ujrah*?
5. Apakah Ibu menjalankan amanat dari pemilik arisan dengan baik?
6. Apakah Ibu mendapatkan upah dari pemilik arisan barang?
7. Apakah kendala yang didapatkan dalam menjalankan amanat dari pemilik arisan?
8. Apakah ada kerusakan barang arisan yang terjadi?
9. Apakah Ibu mengetahui akibat dari kerusakan barang arisan tersebut?
10. Bagaimana model pertanggung jawaban dalam kerusakan barang arisan tersebut?

Pertanyaan anggota arisan barang :

1. Darimana Ibu mengenal sistem arisan perabot rumah tangga?
2. Apakah faktor yang melatar belakangi Ibu untuk mengikuti arisan ini?
3. Berapa kali Ibu mengikuti kegiatan arisan seperti ini?
4. Apakah manfaat yang Ibu rasakan ketika mengikuti arisan ini?
5. Apakah Ibu mengetahui harga pasaran dari barang yang dijadikan arisan?

6. Apakah Ibu mengetahui resiko yang akan ditimbulkan pada kegiatan arisan ini?
7. Bagaimana ketika terjadi ketidak cocokan barang maupun harga barang tersebut?
8. Bagaimana pandangan Ibu tentang tanggung jawab pemilik arisan?

Chek List Observasi :

NO	Variabel yang diamati	Keterangan			
		SB	B	C	KB
1	Praktek Arisan Barang		✓		
2	Pemilik arisan Barang		✓		
3	Ketua arisanBarang		✓		
4	Barang Arisan		✓		
5	Kerusakan Barang Arisan				✓
6	penyelesaian permasalahan yang terjadi			✓	

Catatan

- SB : Sangat Baik
- B : Baik
- C : Cukup
- KB : Kurang Baik

Lampiran. 2 Dokumentasi



Gambar.1 Wawancara dengan pemilik arisan (muwakil)



Gambar. 2 Wawancara dengan Ibu S ketua kelompok arisan (wakil)



Gambar. 3 Wawancara dengan Ibu Wida selaku ketua kelompok arisan (wakil)



Gambar. 4 Wawancara dengan Ibu wiwik anggota arisan kelompok Ibu S



Gambar.5 Wawancara dengan Ibu Eka anggota kelompok arisan Ibu S



Gambar.6 Wawancara dengan Ibu Kartini anggota Kelompok arisan Ibu Wida



Gambar.7 wawancara dengan Ibu Siti anggota kelompok arisan Ibu Wida



Gambar. 8 Katalog Arisan

Lampiran. 3 Surat Keterangan Penelitian

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Mada Sabara No.6 ☎ (0401) 3121370 Kendari 93111 Email kewaspadaanprov.sultra@gmail.com

Kendari, 2/ September 2023

Nomor : 200-1-3-1/729/IX/2023
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Bupati Konawe Utara
C.q. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Konawe Utara
di -
Wanggudu.

Berdasarkan Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, memindaklanjuti surat Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Nomor.0440/In.23/TU.S/PP.00.9/09/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "(Praktik Arisan Barang Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah Studi Kasus Desa Mata Osole, Kecamatan, Wiwirano, Kabupten Konawe Utara)" Tujuan Penelitian ini untuk : mengetahui Akad dan Perpektif Wakalah Bil Ujrah terhadap Praktik Arisan Barang di Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara.

Setelah meneliti surat dan proposal yang dilampirkan, maka pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyetujui, dan diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : YUSUF ALIMIN
NIM : 19020102028
NIK : 7409021311000003
Program Studi : Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kendari
Tlp / HP. : 082296756214
Untuk : Melakukan penelitian sebagaimana tersebut di atas
Lokasi penelitian : Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano Kabupten Konawe Utara
Lama penelitian : 3 (Tiga) Bulan yaitu mulai Bulan September s/d November 2023

Sehubungan hal tersebut di atas, kepada Peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan, Agama dan Adat Istiadat yang berlaku;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian dimaksud;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian 1 (satu) eksemplar kepada *Gubernur Sulawesi Tenggara Up. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sultra* selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KABID POLITIK DALAM NEGERI


BAID SIDUPASE
Pembina Gol. IV/a
NIP. 197002142010011002

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Kapolda Sultra di Kendari;
- ③ Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Desa Mata Osole Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara di Mata Osole;
5. Yang Bersangkutan;



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KECAMATAN WIWIRANO
DESA MATA OSOLE**

Alamat : Jalan Nuri, Desa Mata Osole, Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara. Kode Pos : 93343

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 02 / DS. MTS / SKP / X / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mata Osole menerangkan bahwa :

Nama : YUSUF ALIMIN
Nim : 19020102028
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Nama yang di maksud di atas, benar telah melakukan penelitian/pengambilan data di Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara sejak bulan Agustus 2023 s/d bulan Oktober 2023, sehubungan dengan penyelesaian Skripsi dengan judul “ **Praktik Arisan Barang Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah** (Studi Kasus Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mata Osole, 05/10/2023
Kepala Desa Mata Osole



BIODATA PENULIS



Nama : Yusuf Alimin
NIM : 19020102028
Tempat , Tanggal Lahir : Culambatu, 14 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
PerguruanTinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)
Alamat : Desa Mata Osole, Kecamatan Wiwirano,
Kabupaten Konawe Utara
No. HP : 082296756214

Nama Orang Tua

a. Ayah : Alimin

b. Ibu : Sunartini

Jumlah Saudara : 3



Penulis,

Yusuf Alimin